



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

SURAT PENETAPAN
KEPALA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
NOMOR: 59/PEN-BRBIH/2022

TENTANG
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK
PADA SATUAN KERJA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
KEPALA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Keterbukaan Informasi Publik terdapat dua kategori yaitu Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;
 - b. bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Penetapan Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

Menetapkan : Surat Penetapan Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias tentang Pengklasifikasian Informasi Publik pada Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

Pertama : Menetapkan dokumen informasi Balai Riset Budidaya Ikan Hias yang tercantum dalam lampiran surat penetapan ini sebagai dokumen yang

dapat dipublikasikan maupun yang tidak dapat dipublikasikan ke umum/masyarakat.

- Kedua : Pengklasifikasian Informasi Publik yang dilakukan oleh Balai Riset Budidaya Ikan Hias bertujuan untuk menentukan informasi tertentu sebagai informasi yang Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 5 Januari 2022
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan
Hias



AGUS CAHYADI

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Riset SDM KP
2. Kepala Pusat Riset Perikanan

LAMPIRAN
 SURAT PENETAPAN KEPALA BALAI RISET
 BUDIDAYA IKAN HIAS
 NOMOR 59/PEN-BRBIH/2022
 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK
 PADA SATUAN KERJA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN
 HIAS

**Daftar Dokumen Informasi Publik (DIP)
 Balai Riset Budidaya Ikan Hias**

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Informasi	Tersedia Setiap Saat	Diumumkan Secara Serta Merta	Diumumkan secara berkala
1	Struktur Organisasi	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77/Permen-Kp/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias	V		
2	Profile Balai Riset Budidaya Ikan Hias	Informasi singkat tentang profil dan sejarah instansi	V		
3	Rencana Umum Pengadaan	Informasi Pengadaan yang akan dilaksanakan	V		
4	Laporan Keuangan	Laporan keuangan BRBIH yang telah diaudit			V
5	Laporan BMN	Laporan BMN BRBIH			V
6	Informasi Pelayanan Publik	Informasi standar pelayanan publik, maklumat, jenis dan tarif layanan	V		
7	Laporan Kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan terkait survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BRBIH			V
8	Laporan Gratifikasi	Laporan Penerimaan Gratifikasi			V
9	Daftar Kerjasama	Daftar Stakeholder yang kerjasama dengan BRBIH			V
10	Rencana Aksi	Rencana Aksi BRBIH			V
11	Rencana Kerja	Rencana Kerja BRBIH			V
12	Rencana Strategis	Rencana Strategis BRBIH			V
13	Laporan Kinerja	Laporan Kinerja BRBIH			V
14	PerJanjian Kinerja	PerJanjian Kinerja BRBIH			V

15	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja BRBIH			V
16	Laporan Tahunan (Manajerial dan Riset)	Laporan Tahunan (Manajerial dan Riset) BRBIH			V
17	Laporan Penyelenggaraan SAKIP	Laporan Penyelenggaraan SAKIP BRBIH			V
18	Daftar Sarana dan Prasarana	Daftar Sarana dan Prasarana BRBIH	V		
19	Laporan Keterbukaan Informasi Publik	Laporan Keterbukaan Informasi Publik BRBIH			V
20	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BRBIH			V
21	Agenda kegiatan pelatihan	Informasi pelatihan yang akan dilaksanakan di BRBIH		V	
22	Leaflet	Informasi hasil riset dan teknologi BRBIH	V		V
23	Karya Tulis Ilmiah	Informasi tentang publikasi hasil riset BRBIH	V		
24	Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP BRBIH		V	

Ditetapkan di Depok
 Pada Tanggal 5 Januari 2022
 Kepala Balai Riset Budidaya Ikan
 Hias



AGUS CAHYADI

**Daftar Dokumen Informasi Dikecualikan (DIK)
Balai Riset Budidaya Ikan Hias**

NO	Nama Dokumen	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
1	Data hasil inovasi yang sedang dalam proses pengusulan paten	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. 2. UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 5: Ayat (1), Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Ayat (2), Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Ayat (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan. 	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	Sampai proses pengusulan selesai, data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.

2	<p>Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana di bidang penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1, bahwa Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Huruf b: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf c: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Huruf e: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. 2. UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 5: Ayat (1), Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Ayat (2), Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Ayat (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya 	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.</p>
---	--	--	--	---

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.</p>		
3	<p>Hasil riset yang belum dipublikasikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Huruf e: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional. 2. PP 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Litbang Perikanan Pasal 34 ayat (1) Hasil Litbang Perikanan bersifat terbuka atau tidak rahasia, kecuali Pemerintah menyatakan hasil tersebut tidak untuk dipublikasikan. Ayat (2) Pernyataan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan Pertimbangan apabila hasil Litbang Perikanan diketahui oleh masyarakat umum akan mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum. 	<p>Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.</p>	<p>Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.</p>

4	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa			
	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b 3. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.	Selama Pengadaan berlangsung
	Dokumen Penawaran (Dokumen Pihak Ke III) - Data Perusahaan - Rencana Anggaran Biaya; - Jenis Spesifikasi Pekerjaan		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Selama Pengadaan berlangsung
	Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan		Menghambat proses pengadaan barang dan jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi:- Pagu;- Sumber dana;- Waktu pelaksanaan;- Metode pemilihan;- Syarat kualifikasi;- Jenis kontrak;- Lokasi; dan- Kualifikasi usaha
5	Hasil Rapat Baperjakat	1. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: 1. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h menyebutkan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga

		2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf h menyebutkan, bahwa pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap rahasia atau data pribadi.		
6	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga
7	Hasil Assesment	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga

8	Surat Keputusan Pembinaan disiplin dan etika pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	Dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga
9	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h:	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga
10	Laporan Keuangan Sebelum diaudit (unaudited)	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p>	Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasi	Dapat dibuka setelah laporan diaudit

		2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.		
11	Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka.	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 8: Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.</p>	Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan P dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan, asset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
12	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.

13	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi pengadilan.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang- undang tentang pertanggungjawaban pelak-sanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
14	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, yaitu:</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.

15	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
16	Laporan Keuangan - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara - Kuitansi dan Dokumen Pembayaran - Surat Setoran Pajak - Dokumen perjalanan dinas - Dokumen Perhitungan Gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Makan, Uang Lembur - kenaikan gaji berkala	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1): Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung- jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Pasal 18 ayat (1): Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.

17	Data Pelanggan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h:	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
18	Data Hasil Riset Data Hasil Analisa	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c: Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha tidak sehat. Huruf d: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. Huruf e: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.</p> <p>2. PP 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Litbang Perikanan Pasal 34 ayat (1) Hasil Litbang Perikanan bersifat terbuka atau tidak rahasia, kecuali Pemerintah menyatakan hasil tersebut tidak untuk dipublikasikan. Ayat (2) Pernyataan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dengan Pertimbangan apabila hasil Litbang Perikanan diketahui oleh masyarakat umum akan mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.</p>	Dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, atau ketertiban umum.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.

19	Data Primer Hasil Survei Responden	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 172. PP 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Litbang Perikanan Pasal 343. Permen KP No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP Pasal 44. UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkap data pribadi responden	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
20	Dokumen SKP PNS	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Permen KP No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
21	- Laporan Monev - Laporan Pertanggung Jawaban	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h 2. Permen KP No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP Pasal 4.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.

22	User dan Password Aplikasi	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1 angka 6	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan.
23	Dokumen LHKPN	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf j 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 322 3. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 4. Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi No. Kep. 07/KPK/02/2005	Menjaga rahasia harta kekayaan pehabat yang bersangkutan	

Ditetapkan di Depok
Pada Tanggal 5 Januari 2022
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan



AGUS CAHYADI

